



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 562 -743- 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 562-279-2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DEWAN PENGUPAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT MASA BHAKTI 2019-2022 DAN PENGANGKATAN  
DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
MASA BHAKTI 2022 - 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemberhentian Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Masa Bhakti 2019-2022 dan Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Masa Bhakti 2022 - 2025 telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 562-279-2022;
  - b. bahwa berdasarkan Surat dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Barat Nomor 030/Int./APINDO-SB/09/2023 perihal Pemberitahuan telah dibentuknya dewan pimpinan Provinsi APINDO Sumatera Barat Periode 2023-2028 dan pengunduran diri Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat an. Prof. Dr. Idris, M.Si dari unsur Akademisi tanggal 18 September 2023, serta adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, maka lampiran Keputusan Gubernur Nomor 562-279-2022 tentang Pemberhentian Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Masa Bhakti 2019-2022 dan Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Masa Bhakti 2022-2025 perlu diubah;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, Anggota Dewan Pengupahan Provinsi diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan Provinsi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 562-279-2022 Pemberhentian Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Masa Bhakti Tahun 2019-2022 dan Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Masa Bhakti Tahun 2022-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-279-2022 tentang Pemberhentian Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Masa Bhakti 2019-2022 dan Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat Masa Bhakti 2022-2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 01 November 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar di Padang
4. Inspektur Daerah Prov. Sumbar di Padang
5. yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 562 - 743 - 2023  
 TANGGAL : 01 November 2023  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
 SUMATERA BARAT NOMOR 562-279-2022  
 TENTANG PEMBERHENTIAN DEWAN  
 PENGUPAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
 MASA BHAKTI 2019-2022 DAN  
 PENGANGKATAN DEWAN PENGUPAHAN  
 PROVINSI SUMATERA BARAT MASA BHAKTI  
 2022 - 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN  
 PROVINSI SUMATERA BARAT MASA BHAKTI 2022-2025

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2.	Kasman Karimi, SE. MSi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta	Wakil Ketua
3.	Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
4.	Yuli Erman, S.Sos.MM Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5.	Ira Heti, ST, M.Si Analisis Kebijakan pada Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	Dr. Khairani. SH. MH Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	Anggota
7.	Dr. Alpon Susanto, SE,ME Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang	Anggota
8.	Deny Armelia, S.ST,M,Si Sub.Koordinator Fungsi Statistik Kependudukan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Arsukman Edi. SP Pengurus DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Barat	Anggota
10.	Novelis. SH Pengurus DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Barat	Anggota
11.	Dra. Armiami Pengurus DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sumatera Barat	Anggota
12.	A.E Rina Pangeran, SE.MBA Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Barat	Anggota
13.	Desman Ramadhan. SH Ketua Bidang Advokasi DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Barat	Anggota
14.	Diana Agustin. Ssi. Apt. MM,M.Si Wakil Ketua Koordinator K3 & Lindung Lingkungan DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Barat	Anggota
15.	Mediator Hubungan Industrial	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 562 - - 2023  
TANGGAL : 2023  
TENTANG :  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
SUMATERA BARAT NOMOR 562-279-2022  
TENTANG PEMBERHENTIAN DEWAN  
PENGUPAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
MASA BHAKTI 2019-2022 DAN  
PENGANGKATAN DEWAN PENGUPAHAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT MASA BHAKTI  
2022 - 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
MASA BHAKTI 2022-2025

No	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN
1.	Sub Koordinator Bina Syaker dan Jamsos pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Koordinator Sekretariat
2.	Kasi Hubungan Industrial dan Kelembagaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3.	Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat 2 (dua) orang	Anggota
4.	Staf Seksi Bina Syaker dan Jamsos pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

